

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Anak adalah merupakan titipan berupa hiasan paling berharga dari sang khalik kepada para hamba-Nya. Karena itu, anak berhak mendapatkan nama yang baik dan kasih sayang dari orang tua, masyarakat dan lingkungannya. Posisi anak sangat penting dan strategis sebagai suatu potensi emas tumbuh kembangnya suatu bangsa di masa depan. Anak persis berada di bagian salah satu sumber daya manusia yang merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa. Mereka memiliki peran strategis dan mempunyai ciri serta sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosialnya.

Secara normatif, ciri dan sifat khusus yang melekat pada anak itu kemudian di bingkai Pasal 28b Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Khusus bagi anak yang berkonflik dengan kasus hukum dan anak korban tindak pidana, Pasal 64 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak, memastikan model proteksi yang mesti dilakukan, yakni; perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai martabat dan hak-hak anak; penyediaan petugas pendamping khusus bagi anak sejak dini;

penyediaan sarana dan prasarana khusus; penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan terbaik bagi anak; pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum; pemberian jaminan; untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua dan keluarga; dan perlindungan melalui pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi negatif.<sup>1</sup>

Di Indonesia sendiri mencatat sejumlah kemajuan penting dalam merumuskan Undang-Undang dan perangkat hukum yang membela kepentingan anak misalnya Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang peradilan anak, kemudian Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Tetapi di lapangan, situasi perlindungan anak tentu lain. Persoalan-persoalan yang berkaitan dengan anak sering terjadi di Indonesia misalnya mengenai pencabulan. Khusus di kota Gorontalo data kasus mengenai pencabulan terhadap anak tercatat yakni Pada Tahun 2009 terdapat 3 kasus kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2010 menjadi 30 kasus dan terus meningkat Pada Tahun 2011 menjadi 47 kasus. Barulah mengalami penurunan pada tahun 2012 menjadi 27 Kasus dan pada tahun 2013 menjadi 13 kasus.<sup>2</sup>

Dari data di atas menunjukkan bahwa Tindak pidana pencabulan terhadap anak sebagai korbannya merupakan salah satu masalah sosial yang sangat meresahkan masyarakat sehingga perlu di cegah dan di tanggulangi. Oleh

---

<sup>1</sup> Farid wajdi, 2012, *Perlindungan anak di Indonesia dilemma dan solusinya*, Jakarta : PT. SOFMEDIA, hlm ii-iv

<sup>2</sup> Unit PPA Polres Gorontalo Kota

karena itu masalah ini perlu mendapatkan perhatian serius dari semua kalangan terutama kalangan kriminolog dan penegak hukum.

Kota Gorontalo adalah salah satu kota yang sedang berkembang dari segala bidang. Begitu pula perkembangan hukumnya akan selalu berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat. Demikian pula permasalahan hukum juga akan ikut berkembang seiring dengan perkembangan permasalahan yang terjadi di masyarakat. Salah satunya permasalahan tentang tindak pidana pencabulan di Kota Gorontalo yang memprihatinkan. Dengan berbagai aturan kompleks yang memberikan perlindungan terhadap anak sebagai korban kejahatan, seharusnya peran semua kalangan dibutuhkan, baik orang tua pada khususnya, masyarakat dan pihak kepolisian dalam hal ini sebagai penegak hukum yang diharapkan mampu melaksanakan upaya penegakan hukum dan melindungi masyarakat dalam hal ini anak-anak tentunya sehingga kedepannya meskipun tidak sepenuhnya diberantas, angka tindak pidana pencabulan yang terjadi pada anak dibawah umur dapat semakin ditekan peningkatannya.

Dengan melihat banyaknya permasalahan tentang pencabulan anak di kota gorontalo serta mengingat agar semua pihak mengetahui pentingnya menjaga anak-anak sebagai penerus bangsa maka saya merasa tertarik mengangkat masalah ini untuk dibahas didalam karya tulis yang saya dengan judul “Peran Kepolisian Dalam Menangani tindak pidana cabul terhadap anak di bawah umur”.

## **1.2 RUMUSAN MASALAH**

- 1 Bagaimana peran kepolisian terhadap penanganan tindak pidana pencabulan anak dibawah umur di Kota Gorontalo?
- 2 Hambatan-hambatan apa saja yang dialami kepolisian dalam hal ini Polres Gorontalo kota dalam menangani tindak pidana pencabulan di Kota Gorontalo?

## **1.3 TUJUAN PENELITIAN**

- Untuk mengetahui bagaimana dari kepolisian dalam menangani tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur di Kota Gorontalo?
- Untuk mengetahui apa saja hambatan-hambatan yang dialami oleh Kepolisian dalam menangani tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur di Kota Gorontalo?

## **1.4 MANFAAT PENELITIAN**

Adapun manfaat yang diharapkn dari penelitian ini adalah :

### **1. Manfaat teoritis**

Secara teoritis di harapkan dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan atau acuan untuk penelitian selanjutnya (empiris). Hasil penelitian ini juga dapat menjadi input yang berguna peningkatan tugas-tugas kepolisian yang diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat khususnya orang tua.

### **2. Manfaat praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran nyata tentang peran Kepolisian dalam menangani tindak pidana pencabulan anak di bawah umur di kota Gorontalo

Manfaat lainnya yakni :

a. Bagi penulis

Dapat menambah ilmu pengetahuan mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencabulan

b. Bagi polisi

Dapat memberi solusi pada penanganan tindak pidana pencabulan di kota Gorontalo

c. Bagi masyarakat

Memberi informasi serta gambaran tentang tindak pidana pencabulan di kota Gorontalo serta sebagai pembelajaran agar lebih menjaga anak- anaknya terhadap tindak pidana terkait.